

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Polres Ciamis**

Polres Ciamis memiliki tanggung jawab atas wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Ciamis, sebuah daerah yang secara historis dikenal sebagai "Tatar Galuh". Secara geografis, wilayah ini merupakan salah satu pilar penting di Jawa Barat bagian selatan yang menjadi jalur penghubung utama antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dengan luas wilayah yang mencakup 27 kecamatan, Ciamis memiliki karakteristik demografi yang sangat heterogen, mulai dari masyarakat agraris di pedesaan hingga masyarakat urban yang mulai berkembang di pusat kota.

Karakteristik sosiologis masyarakat Ciamis sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religiusitas yang kuat, yang tercermin dari banyaknya institusi pendidikan keagamaan dan pesantren. Namun, di sisi lain, keterbukaan akses transportasi dan penetrasi internet yang semakin masif telah membawa Ciamis ke dalam arus globalisasi digital. Perubahan ini menciptakan tantangan tersendiri bagi Polres Ciamis; di satu sisi masyarakat tetap memegang teguh norma moral tradisional, namun di sisi lain, kerentanan terhadap pengaruh negatif teknologi informasi, termasuk perjudian daring, terus meningkat seiring dengan tingginya penggunaan perangkat komunikasi di kalangan usia produktif.

Dalam struktur organisasi Polres Ciamis, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online menjadi domain utama dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), khususnya Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter). Penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya bersifat represif melalui penangkapan dan penyidikan, tetapi juga melibatkan fungsi intelijen kriminal untuk memetakan jaringan agen-agen lokal yang beroperasi di wilayah hukum Ciamis. Secara institusional, Polres Ciamis memandang perjudian online sebagai kejahatan transnasional yang memiliki dampak lokal yang nyata, sehingga memerlukan koordinasi yang intensif baik secara internal maupun dengan unit siber di tingkat Polda.

Pelaksanaan penegakan hukum di lapangan sering kali berhadapan dengan fenomena masyarakat yang tertutup mengenai aktivitas digitalnya. Meskipun patroli siber rutin dilakukan, Polres Ciamis tetap mengandalkan partisipasi masyarakat melalui laporan informasi untuk mendeteksi adanya tempat-tahun yang dijadikan pusat rekapitulasi judi online berskala lokal. Upaya penegakan hukum ini diarahkan untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) serta memastikan bahwa wilayah hukum Polres Ciamis tidak menjadi lahan subur bagi pertumbuhan sindikat perjudian daring yang dapat merusak sendi-sendi ekonomi dan moral masyarakat setempat.

Dalam konteks penanganan di Polres Ciamis, keberadaan data kasus menjadi dasar utama untuk mengukur sejauh mana aparat penegak hukum mampu menekan angka kejahatan serta bagaimana tren perkembangan

perjudian online di masyarakat. Tabel berikut menunjukkan data jumlah kasus perjudian online yang ditangani oleh Polres Ciamis:

**Tabel 4.1 Data Jumlah Kasus Perjudian Online**

| No | Tahun | Jumlah Kasus | KUHP | UU ITE |
|----|-------|--------------|------|--------|
| 1  | 2022  | 5            | 4    | 1      |
| 2  | 2023  | 7            | 5    | 2      |
| 3  | 2024  | 9            | 6    | 3      |
| 4  | 2025  | 11           | 7    | 4      |

Sumber : Satreskrim Polres Ciamis

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya peningkatan jumlah kasus secara konstan setiap tahunnya, yang mengonfirmasi bahwa tindak pidana perjudian online belum mampu dieliminasi secara tuntas di wilayah hukum Polres Ciamis. Kenaikan dari 5 kasus di tahun 2022 hingga mencapai 11 kasus pada tahun 2025 memberikan sinyal bahwa intervensi hukum yang dilakukan masih bersifat responsif terhadap gejala di masyarakat. Fenomena ini dapat dimaknai dalam dua perspektif yang saling bertolak belakang: pertama, adanya peningkatan intensitas aktivitas perjudian online akibat kemudahan akses teknologi yang tidak terbendung; kedua, adanya peningkatan ketajaman kinerja Satreskrim Polres Ciamis dalam mengungkap kasus yang sebelumnya tersembunyi.

#### **4.1.2 Efektivitas Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Polres Ciamis dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online**

Kejahatan perjudian online seringkali dioperasikan oleh sindikat yang terorganisir dengan rapi, memanfaatkan infrastruktur teknologi yang canggih untuk menyembunyikan jejak mereka. Dalam konteks daerah seperti Kabupaten Ciamis, aparat penegak hukum harus beradaptasi dengan modus

operandi yang terus berubah, mulai dari penggunaan aplikasi pesan instan hingga pemanfaatan sistem pembayaran kripto yang sulit dilacak.

Hasil wawancara mendalam dengan AKP Carsono, S.H. selaku Kasat Reskrim Polres Ciamis mengungkapkan bahwa penanganan tindak pidana perjudian online saat ini memiliki tingkat kompleksitas yang jauh melampaui kejahatan konvensional. Beliau menekankan bahwa hambatan utama bukan terletak pada niat penindakan, melainkan pada kecanggihan teknologi yang digunakan para sindikat. Sebagai contoh konkret, dalam sebuah operasi pengungkapan di wilayah Kecamatan Ciamis, tim penyidik menemukan fakta lapangan di mana seorang admin lokal mampu mengelola alur keuangan yang sangat rapi melalui penggunaan lebih dari 15 rekening bank dengan identitas berbeda atau nominee accounts. Hal ini secara sistematis dirancang untuk mengaburkan asal-usul dana dan memutus mata rantai pelacakan aset oleh penyidik.

Kompleksitas teknis ini semakin nyata ketika penyidik berhadapan dengan bukti digital di lapangan. Fakta menunjukkan bahwa para pelaku kini sangat mahir memanfaatkan teknologi VPN (*Virtual Private Network*) dan sistem enkripsi ganda pada aplikasi pesan singkat untuk berkomunikasi dengan bandar di tingkat atas. AKP Carsono, S.H. menjelaskan bahwa dalam banyak penggerebekan, penyidik seringkali mendapati perangkat telepon genggam dalam keadaan terkunci rapat atau riwayat percakapan yang telah dihapus secara otomatis (auto-delete) sesaat sebelum petugas tiba. Estimasi menunjukkan bahwa sekitar 80% data digital yang krusial bagi

pengembangan kasus seringkali hilang atau sulit dipulihkan tepat waktu tanpa bantuan peralatan forensik tingkat lanjut.

Buktinya, dalam banyak kasus di Ciamis, pelaku yang ditangkap diketahui hanya berperan sebagai "pemain" yang juga merangkap sebagai "agen kecil" untuk menutupi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Perbandingan antara jumlah kasus yang masuk ke persidangan dengan realitas jumlah pengguna aktif di media sosial menunjukkan adanya gap yang sangat besar.

Kesulitan dalam melacak jejak digital juga diperparah oleh keterbatasan akses terhadap data yang berada di luar yurisdiksi nasional. AKP Carsono, S.H. menambahkan bahwa seringkali saat dilakukan tracking terhadap alamat IP (IP Address) situs judi yang beredar di Ciamis, hasilnya selalu merujuk pada server di luar negeri seperti Kamboja atau Filipina. Secara hukum, Polres Ciamis tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan lintas negara, dan prosedur koordinasi internasional melalui Interpol membutuhkan waktu yang sangat lama.

Terakhir, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh aspek preventif yang belum berimbang dengan represif. Sosialisasi yang dilakukan Polres Ciamis memang telah menjangkau ribuan orang melalui program "Jumat Curhat" atau penyuluhan di sekolah, namun intensitasnya belum sebanding dengan iklan judi online yang masuk ke smartphone warga setiap menitnya.

#### **4.1.3 Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Polres Ciamis dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online**

Analisis berikut akan membedah secara mendalam kondisi objektif dari masing-masing faktor menurut Soerjono Soekanto.

##### **1. Faktor Hukum (Undang-Undang)**

Faktor hukum merupakan landasan paling fundamental dalam sistem penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, hukum atau peraturan perundang-undangan harus memenuhi aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar dapat ditegakkan secara efektif. Dalam konteks pidana, asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* mengharuskan adanya aturan tertulis sebelum suatu perbuatan dipidana. Di Indonesia, regulasi perjudian online bersifat tumpang tindih antara KUHP yang bersifat umum (*lex generalis*) dan UU ITE yang bersifat khusus (*lex specialis*). Idealnya, peraturan perundang-undangan harus mampu menjangkau perkembangan teknologi yang sangat dinamis agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

Kejelasan rumusan norma dalam pasal-pasal perjudian sangat menentukan bagaimana aparat di lapangan dapat menginterpretasikan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana. Jika rumusan pasal terlalu kaku, hukum akan tertinggal oleh modus operandi baru. Sebaliknya, jika terlalu fleksibel atau multitafsir, berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, keselarasan antar regulasi (sinkronisasi

vertikal dan horizontal) menjadi syarat mutlak agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang kuat.

Dalam praktik penegakan hukum di wilayah hukum Polres Ciamis, para penyidik seringkali menghadapi dilema yuridis antara menggunakan Pasal 303 KUHP atau Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Secara normatif, UU ITE memberikan ancaman pidana yang lebih berat, yakni penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah. Namun, dalam implementasinya, penyidik Polres Ciamis seringkali lebih condong menggunakan KUHP untuk kasus-kasus perjudian yang melibatkan pengecer atau pemain lokal yang tertangkap tangan dengan barang bukti fisik berupa telepon genggam dan catatan rekapan. Data internal menunjukkan bahwa sekitar 75% laporan polisi (LP) terkait perjudian yang diproses oleh Satreskrim Polres Ciamis dalam kurun waktu satu tahun terakhir masih menggunakan jeratan Pasal 303 KUHP sebagai pasal primer.

Korelasi hambatan dalam penegakan hukum ini juga terkonfirmasi melalui hasil koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Ciamis. Dalam proses pra-penuntutan, ditemukan bahwa pemenuhan unsur delik dalam UU ITE seringkali terbentur pada standarisasi bukti digital yang sangat ketat. Pihak Kejaksaan menekankan bahwa tanpa adanya Digital Forensic Report yang komprehensif, berkas perkara sulit untuk dinyatakan lengkap (P-21) karena adanya risiko keraguan hakim di persidangan. Hal ini menciptakan fenomena "bolak-balik berkas" antara penyidik Polres

Ciamis dan Jaksa Penuntut Umum, yang pada akhirnya memaksa penyidik untuk lebih memilih penggunaan pasal-pasal dalam KUHP konvensional yang secara pembuktian lebih sederhana namun memiliki ancaman pidana yang kurang maksimal bagi jaringan siber.

Dominasi penggunaan KUHP ini disebabkan oleh beban pembuktian UU ITE yang dianggap lebih berat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Ciamis. Penggunaan UU ITE mengharuskan adanya keterangan ahli digital forensik dan ahli bahasa yang seringkali memakan waktu dan biaya besar. Akibatnya, demi efisiensi perkara dan asas peradilan cepat, aparat lebih memilih pasal konvensional yang prosedur pembuktiannya sudah mapan dan jarang diperdebatkan di persidangan. Hal ini terlihat dari rata-rata waktu pelimpahan berkas tahap I yang memakan waktu 14-21 hari jika menggunakan KUHP, berbanding terbalik dengan UU ITE yang bisa memakan waktu hingga lebih dari 45 hari karena antrean saksi ahli.

Selain itu, hambatan hukum muncul ketika penyidik berhadapan dengan situs judi online yang domainnya berada di luar negeri. Meskipun secara substansi perbuatannya melanggar hukum Indonesia, namun asas teritorialitas seringkali menjadi penghambat praktis. Aparat di tingkat Polres merasakan adanya celah hukum di mana aturan yang ada belum sepenuhnya memberikan kewenangan eksekusi langsung untuk pemblokiran situs secara mandiri tanpa melalui birokrasi panjang ke Kementerian Komunikasi dan Digital. Ketidaksinkronan regulasi ini juga



terlihat pada penanganan alat bukti. Dalam beberapa kasus di Ciamis, terdapat perdebatan mengenai keabsahan tangkapan layar (screenshot) sebagai alat bukti utama. Tanpa adanya jaminan otentisitas dari laboratorium forensik, bukti digital tersebut seringkali dianggap lemah.

Terakhir, faktor hukum ini juga menjadi penghambat karena belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur tentang "perjudian terselubung" dalam bentuk game online yang memiliki unsur taruhan koin yang dapat diuangkan kembali. Hal ini sering membuat penyidik di Polres Ciamis ragu-ragu untuk melakukan penindakan karena takut dianggap menyalahi prosedur atau salah sasaran. Estimasi data lapangan menunjukkan bahwa terdapat kenaikan signifikan sebesar 40% pada aktivitas transaksi chip game ketangkasan yang berbau judi, namun payung hukum yang tersedia masih terlampau abu-abu untuk melakukan penjeratan pidana secara langsung.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah unsur manusiawi yang menjalankan hukum. Sebaik apapun peraturan dibuat, jika manusianya tidak berkualitas atau tidak berintegritas, maka hukum tersebut tidak akan berjalan. Faktor ini mencakup mentalitas, tingkat pendidikan, keterampilan teknis, serta moralitas aparat. Dalam perspektif sosiologi hukum, diskresi kepolisian memerankan peran penting di sini; bagaimana seorang polisi memutuskan untuk menindak atau tidak menindak sebuah perkara sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap hukum itu sendiri. Kualitas penegak hukum

juga diukur dari profesionalisme dan spesialisasi keahlian. Dalam menghadapi kejahatan siber seperti judi online, aparat dituntut untuk memiliki kemampuan melebihi pelaku kejahatan.

Di Polres Ciamis, komitmen dalam pemberantasan judi online sebenarnya telah menjadi prioritas dalam kebijakan Kapolres. Satuan Reserse Kriminal, khususnya Unit Tipidter, terus melakukan patroli siber di media sosial. Secara rutin, pimpinan memberikan arahan agar tidak ada personel yang terlibat sebagai beking atau pemain. Kedisiplinan internal ini menjadi faktor pendukung utama yang menjaga marwah institusi. Data dari Seksi Propam Polres Ciamis mencatat bahwa melalui pemeriksaan rutin pada perangkat seluler personel (sidak hp), tingkat kepatuhan anggota mencapai 98%, di mana hampir tidak ditemukan personel yang memasang aplikasi judi pada perangkat pribadinya.

Namun, kendala utama yang dirasakan secara nyata di lapangan adalah keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki kualifikasi teknis di bidang *cyber security*. Dari total sekitar 45 penyidik dan penyidik pembantu di Satreskrim Polres Ciamis, hanya sekitar 10% yang pernah mengikuti pelatihan siber tingkat menengah atau lanjut. Sebagian besar masih merupakan penyidik umum yang terbiasa menangani kejahatan konvensional. Ketika berhadapan dengan modus judi online yang menggunakan enkripsi tingkat tinggi atau server yang berpindah-pindah, aparat seringkali mengalami "kebuntuan teknis". Hal ini menyebabkan

penindakan seringkali hanya berhenti di tingkat pemasar lokal, sementara otak di balik situs tersebut tetap tak tersentuh.

Kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi penyidik di tingkat Polres juga menjadi penghambat. Pelatihan siber biasanya lebih banyak diberikan kepada personel di tingkat Polda atau Mabes Polri. Personel di Polres Ciamis seringkali harus belajar secara otodidak atau mengandalkan bantuan teknis dari Ditreskrimsus Polda Jabar jika menemui kasus yang rumit. Proses koordinasi ini memakan waktu rata-rata 3-5 hari kerja untuk satu kali koordinasi teknis, yang tentu saja mengurangi efektivitas respons cepat kepolisian di daerah dalam menangani kejahatan digital yang sangat dinamis.

Selain itu, beban kerja penyidik di Polres Ciamis sangat tinggi. Satu orang penyidik bisa menangani rata-rata 15-20 berkas perkara aktif dalam satu bulan yang mencakup berbagai macam jenis kejahatan. Akibatnya, fokus pada kasus judi online yang membutuhkan ketelitian tinggi dalam melacak jejak digital menjadi terbagi. Dilihat dari sisi psikologis, risiko yang dihadapi penyidik dalam mengungkap sindikat judi yang memiliki sumber daya finansial besar sangatlah tinggi. Terkadang, ancaman fisik atau teror mental kepada penyidik menjadi faktor penghambat keberanian aparat di lapangan untuk melakukan pengusutan secara mendalam hingga ke level bandar besar.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah pendukung fisik yang esensial dalam operasionalisasi penegakan hukum. Dalam kejahatan modern, sarana tidak lagi terbatas pada gedung kantor atau mobil patroli, melainkan perangkat teknologi informasi, laboratorium digital forensik, hingga perangkat lunak pelacak data. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sejauh mana ketersediaan fasilitas ini mampu mengimbangi kecanggihan alat yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Tanpa dukungan sarana yang memadai, penegakan hukum akan berjalan sangat lambat. Modernisasi sarana prasarana merupakan bentuk investasi negara dalam penegakan hukum. Fasilitas yang lengkap juga meningkatkan kepercayaan diri aparat dalam bertugas.

Kondisi di Polres Ciamis menunjukkan adanya kesenjangan (gap) teknologi yang cukup lebar antara kepolisian dan penyelenggara judi online. Saat ini, fasilitas utama yang dimiliki Satreskrim baru sebatas perangkat komputer standar dan jaringan internet kantor dengan kecepatan yang terbatas. Polres Ciamis belum memiliki laboratorium digital forensik mandiri. Hal ini berdampak pada durasi pengolahan bukti digital; estimasi waktu tunggu untuk mendapatkan hasil ekstraksi data dari Labfor Polda Jabar bisa memakan waktu 14 hingga 30 hari tergantung antrean perkara sesama Polres di wilayah Jawa Barat.

Keterbatasan perangkat lunak berlisensi seperti Cellebrite atau alat ekstraksi data lainnya untuk melakukan cloning data dari smartphone

tersangka juga menjadi hambatan serius. Seringkali, saat dilakukan penangkapan, tersangka dengan cepat menghapus aplikasi atau riwayat percakapan menggunakan fitur disappearing messages. Tanpa alat ekstraksi yang mumpuni, penyidik kehilangan kesempatan emas untuk mengumpulkan barang bukti digital. Tercatat dalam beberapa operasi penangkapan, polisi hanya berhasil mengamankan bukti fisik berupa uang tunai dan kartu ATM, namun gagal menarik data jaringan pelaku karena kendala teknis pada perangkat yang diamankan.

Infrastruktur untuk melakukan pemblokiran mandiri terhadap konten judi belum tersedia di tingkat Polres. Selama ini, Polres Ciamis hanya bisa melaporkan akun atau situs yang ditemukan ke tingkat pusat atau melalui portal resmi aduankonten.id. Statistik internal menunjukkan dari 50 situs judi online yang dilaporkan oleh unit siber Polres Ciamis setiap bulannya, hanya sekitar 20% yang benar-benar segera diblokir dalam kurun waktu 24 jam, sementara sisanya masih tetap dapat diakses oleh masyarakat melalui domain cadangan.

Terakhir, faktor sarana ini juga mencakup aspek anggaran operasional penyelidikan. Biaya untuk mendatangkan saksi ahli dari Jakarta atau Bandung memerlukan dana yang tidak sedikit, rata-rata mencapai Rp 5.000.000 - Rp 10.000.000 per perkara untuk biaya akomodasi dan honorarium ahli secara resmi. Seringkali anggaran operasional penyelidikan di tingkat Polres terbatas, sehingga penyidik terpaksa melakukan skala prioritas dalam penanganan perkara, yang

terkadang membuat kasus judi online tidak tergarap secara maksimal dibandingkan kasus-kasus kekerasan atau pencurian berat lainnya.

#### 4. Faktor Masyarakat

Hukum tidak akan berfungsi tanpa dukungan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Faktor masyarakat melibatkan tingkat kesadaran hukum, kepercayaan terhadap institusi, serta keberanian publik untuk berpartisipasi. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan cenderung mematuhi aturan karena merasa hukum tersebut benar. Dalam teori Soekanto, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Jika masyarakat menganggap sebuah pelanggaran hukum sebagai hal yang sepele, maka penegakan hukum akan menghadapi tembok besar.

Di wilayah Ciamis, masyarakatnya memiliki karakteristik unik sebagai masyarakat religius. Secara umum, masyarakat mendukung pemberantasan judi online karena dianggap merusak moral. Namun, di lapangan, partisipasi aktif dalam bentuk pelaporan resmi masih tergolong minim. Berdasarkan data pengaduan melalui layanan hotline atau pesan instan Polres Ciamis, dari total 100 aduan yang masuk per bulan, hanya sekitar 5-10% yang berani menyertakan identitas pelapor dan bukti yang cukup. Sisanya hanya berupa informasi umum yang sulit ditindaklanjuti karena ketakutan pelapor akan adanya intimidasi balik.

Fenomena "judi slot" telah merambah hingga ke pelosok desa di Ciamis. Estimasi sebaran pengguna aktif di tingkat desa menunjukkan

angka yang cukup mengkhawatirkan, di mana ditemukan konsentrasi pengguna pada kelompok usia 18-35 tahun. Sebagian masyarakat masih menganggap judi online hanyalah "permainan iseng" yang tidak merugikan orang lain secara langsung. Ketidapahaman ini menjadi hambatan besar. Rendahnya literasi digital membuat banyak warga tidak menyadari dampak jangka panjang dari ketergantungan judi, di mana data dari Pengadilan Agama Ciamis mencatat adanya kenaikan angka perceraian sebesar 15% yang dipicu oleh masalah ekonomi akibat judi online.

Rendahnya literasi digital juga menyebabkan banyaknya korban penipuan berkedok judi online yang enggan melapor karena merasa malu. Hal ini menciptakan fenomena gunung es; kasus yang muncul ke permukaan hanya sedikit, sementara praktik di lapangan sangat masif. Di sisi lain, terdapat kecenderungan masyarakat untuk menyebarkan informasi penggerebekan di grup WhatsApp warga sebelum polisi benar-benar tiba di lokasi. Hal ini menyebabkan sekitar 30% operasi penindakan judi online di pemukiman warga berakhir nihil karena informasi yang telah bocor terlebih dahulu melalui desas-desus lingkungan.

Namun, faktor pendukung dari masyarakat Ciamis adalah peran aktif tokoh-tokoh agama (Ulama) dan pimpinan pesantren. Polres Ciamis seringkali berkolaborasi dengan ribuan pesantren yang ada di Ciamis untuk melakukan sosialisasi. Dukungan moral dari para tokoh ini memberikan legitimasi sosial bagi polisi untuk menindak pelaku tanpa

takut adanya resistensi massa. Sosialisasi di masjid-masjid terbukti mampu menekan angka pengguna baru di kalangan santri dan pelajar hingga 60% berdasarkan survei kecil-kecilan di lingkungan binaan kepolisian.

## 5. Faktor Budaya

Budaya hukum mencakup nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat yang mempengaruhi cara mereka memandang hukum. Budaya hukum bersifat abstrak namun sangat menentukan kepatuhan jangka panjang. Jika hukum bertentangan dengan budaya yang ada, maka hukum akan sulit tegak. Budaya mencakup kebiasaan dan pola pikir yang diwariskan. Dalam masyarakat modern, budaya digital juga menjadi faktor baru. Budaya hukum yang baik adalah budaya yang menghargai proses, kerja keras, dan keadilan.

Budaya masyarakat Ciamis secara tradisional sangat menentang perjudian. Namun, masuknya arus globalisasi melalui internet membawa budaya baru yang bersifat "hedonisme instan". Di lapangan, penyidik menemukan bahwa motivasi utama pelaku judi online bukan lagi sekadar hobi, melainkan mimpi mendapatkan kekayaan secara kilat. Survei terhadap beberapa tersangka di Polres Ciamis mengungkap bahwa 90% dari mereka tergiur oleh iklan di media sosial yang menjanjikan kemenangan berlipat ganda dengan modal kecil, yang mencerminkan rusaknya budaya kerja keras di sebagian lapisan masyarakat.

Ada juga pergeseran nilai dalam memandang judi online dibandingkan judi konvensional. Budaya privasi digital membuat



masyarakat merasa aman dari pantauan sosial, sehingga rasa malu (shame culture) yang biasanya menjadi kontrol sosial di desa-desa mulai memudar. Orang tidak lagi merasa berdosa atau malu berjudi selama dilakukan secara sembunyi-sembunyi melalui smartphone. Budaya "ewuh pakewuh" (sungkan) yang kuat dalam masyarakat Sunda di Ciamis juga terkadang menjadi penghambat. Aparat desa terkadang merasa tidak enak untuk menegur warganya, sehingga kontrol sosial dari tingkat terkecil tidak berjalan maksimal.

Di sisi lain, terdapat budaya hukum di kalangan aparat itu sendiri. Di Polres Ciamis, ditekankan budaya "melayani dengan hati" dan pendekatan humanis. Namun, dalam menghadapi judi online, terkadang pendekatan budaya yang terlalu lembut kurang memberikan efek jera secara cepat. Perlu ada keseimbangan antara budaya santun khas Galuh dengan ketegasan hukum pidana. Budaya kerja birokrasi yang terkadang masih prosedural juga menghambat akselerasi penanganan kasus yang seharusnya bisa diselesaikan dengan lebih cepat melalui koordinasi informal antar lembaga.

Selaras dengan temuan sosiologis di lapangan, perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa terdapat tantangan besar dalam membendung arus judi online melalui pendekatan moral murni. Meskipun sosialisasi mengenai hukum keharaman perjudian terus diintensifkan melalui berbagai mimbar keagamaan, realitas tekanan ekonomi yang dihadapi sebagian lapisan

masyarakat seringkali membuat literasi nilai-nilai keagamaan tersebut terabaikan secara pragmatis. Fenomena ini menunjukkan bahwa di era digital, pengaruh figur otoritas agama menghadapi kompetisi ketat dengan narasi keuntungan instan yang ditawarkan oleh algoritma perjudian daring yang masuk langsung ke ruang privat melalui perangkat seluler.

Masyarakat cenderung menjadi lebih tertutup dan menganggap aktivitas perjudian online sebagai wilayah privasi individu yang tidak perlu dicampuri oleh pihak luar, termasuk oleh pemuka agama sekalipun. Kondisi ini mempertegas adanya pergeseran budaya hukum di Kabupaten Ciamis, di mana nilai-nilai religiusitas yang selama ini menjadi fondasi sosial masyarakat mulai mengalami erosi akibat desakan kebutuhan materiil. Dominasi godaan keuntungan finansial cepat melalui teknologi digital terbukti mampu melemahkan kepatuhan terhadap norma agama maupun norma hukum yang berlaku. Akibatnya, fungsi kontrol sosial masyarakat yang biasanya efektif di lingkungan pedesaan menjadi tumpul, sehingga menciptakan lingkungan yang permisif bagi pertumbuhan ekosistem judi online yang sulit ditembus oleh pendekatan preventif konvensional.

Meskipun demikian, budaya religius Ciamis tetap menjadi faktor pendukung terkuat. Adanya sanksi sosial berupa pengucilan atau stigma negatif bagi penjudi yang diketahui publik masih efektif untuk meredam niat sebagian orang. Program "Jumat Curhat" yang dilaksanakan secara masif di 27 kecamatan di Ciamis terbukti efektif sebagai wadah deteksi

dini. Sinergi antara hukum formal dan nilai budaya lokal inilah yang menjadi strategi unik Polres Ciamis, di mana pendekatan kultural mampu mengisi celah yang tidak bisa dijangkau oleh pendekatan hukum represif semata.

#### **4.1.4 Upaya yang Dilakukan oleh Polres Ciamis untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online**

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor penghambat dan kondisi empiris yang terjadi di lapangan, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Upaya ini tidak hanya berfokus pada tindakan represif (penal), tetapi juga menyentuh akar permasalahan melalui pendekatan preventif (non-penal) yang adaptif terhadap karakteristik sosiologis masyarakat Ciamis. Strategi ini dirancang untuk secara langsung mengintervensi lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan tiga komponen sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman.

##### **1. Optimalisasi Upaya Penal (Represif) dan Sinkronisasi Faktor Hukum**

Langkah utama dalam memperkuat aspek represif adalah dengan melakukan spesialisasi dan sertifikasi keahlian bagi penyidik Satreskrim Polres Ciamis. Langkah ini diwujudkan melalui pembentukan *Cyber crime* Task Force tingkat Polres. Unit ini tidak hanya menangani laporan yang masuk, tetapi bekerja secara proaktif melakukan pelacakan jejak digital.

Keunggulan dari unit khusus ini adalah adanya fokus kerja yang tidak terbagi dengan kasus kriminal umum lainnya, sehingga proses pengumpulan bukti digital menjadi lebih cepat dan akurat.

Untuk mengatasi hambatan pada faktor hukum (substansi), Polres Ciamis melakukan sinkronisasi penafsiran hukum antara penggunaan KUHP dan UU ITE. Strategi ini mencakup optimalisasi penerapan pasal-pasal dalam UU ITE secara konsisten melalui kerja sama dengan saksi ahli lokal. Caranya adalah dengan membangun Nota Kesepahaman (MoU) dengan akademisi dari universitas di wilayah Priangan Timur. Dengan adanya saksi ahli yang "siaga", Polres Ciamis dapat memangkas waktu tunggu pengurusan berkas perkara (P-21) yang selama ini terkendala antrean ahli di tingkat nasional, sehingga kepastian hukum dapat segera tercapai.

Secara teknis, langkah yang diambil adalah menyelenggarakan pelatihan internal secara berkala setiap bulan (setiap minggu kedua) bagi para penyidik dan penyidik pembantu. Pelatihan ini mendatangkan mentor dari Ditreskrimsus Polda Jabar atau ahli IT independen untuk memperdalam teknik Digital Evidence Recovery. Tujuannya adalah agar penyidik mampu melakukan langkah-langkah darurat saat penyitaan, seperti mencegah penguncian perangkat secara otomatis (remote wipe) oleh pelaku yang berada di lokasi berbeda. Intensitas koordinasi ini dilakukan secara intensif setiap kali ada kasus yang masuk tahap penyidikan.

Dalam hal taktik lapangan, Polres Ciamis meningkatkan intensitas Undercover Profiling dan Infiltration ke dalam grup-grup tertutup di media sosial yang dicurigai sebagai sarana promosi judi online. Penyelidikan ini dilakukan setiap hari oleh unit siber selama 24 jam dengan sistem pembagian kerja (shift). Keunggulan taktik ini adalah polisi dapat memetakan simpul-simpul admin lokal sebelum melakukan tindakan penangkapan secara serentak (raid), sehingga bukti-bukti transaksi keuangan tidak sempat dihilangkan.

Terakhir, setiap pengungkapan kasus dilakukan evaluasi mendalam melalui gelar perkara khusus. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola baru yang digunakan pelaku dan memperbarui pangkalan data taktik penyelidikan. Dengan cara ini, Polres Ciamis tidak hanya bertindak sebagai pemadam kebakaran yang hanya merespons kasus, tetapi menjadi institusi yang proaktif dan memiliki kemampuan antisipasi tinggi terhadap pergeseran modus operandi judi online di masa depan.

## 2. Penguatan Upaya Non-Penal Berbasis Kultural untuk Mengatasi Hambatan Budaya Masyarakat

Mengingat karakteristik Ciamis sebagai "Tatar Galuh" yang religius, upaya non-penal (preventif) dilakukan untuk mengatasi hambatan pada faktor budaya hukum dan faktor masyarakat. Kolaborasi erat dilakukan dengan tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren melalui program "Saba Pesantren Sadar Hukum". Langkah konkretnya adalah memasukkan materi bahaya perjudian online ke dalam kegiatan pengajian rutin atau

khutbah Jumat. Keunggulannya adalah pesan hukum disampaikan melalui bahasa agama yang lebih menyentuh hati masyarakat, mengingat tingkat kepercayaan publik terhadap tokoh agama di Ciamis sangat tinggi.

Pelaksanaan sosialisasi ini diatur dalam jadwal mingguan melalui peran Bhabinkamtibmas di setiap desa. Intensitasnya ditingkatkan pada hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan. Caranya, petugas kepolisian hadir sebagai pengisi materi atau pendamping tokoh agama untuk memberikan ilustrasi nyata mengenai dampak buruk judi online dari sisi hukum dan sosial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sanksi sosial yang alami di tengah masyarakat, sehingga muncul rasa malu dan takut untuk terlibat dalam praktik perjudian, yang secara bertahap akan mengubah budaya hukum permisif menjadi budaya hukum yang taat.

Selain itu, Polres Ciamis menginisiasi program "Literasi Digital Tatar Galuh" yang menyasar sekolah-sekolah dan komunitas pemuda. Langkah ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai cara kerja algoritma judi online yang bersifat manipulatif. Intensitas kegiatan ini dilakukan minimal dua kali sebulan di setiap kecamatan secara bergiliran. Keunggulan program ini adalah masyarakat tidak hanya dilarang, tetapi diberikan pemahaman logis mengapa judi online selalu merugikan secara ekonomi dan psikologis bagi penggunanya.

Dalam rangka memperkuat ketahanan sosial, Polres Ciamis juga meluncurkan kanal pengaduan khusus berbasis pesan instan yang anonim bagi warga desa. Caranya, warga dapat melaporkan indikasi adanya

tetangga atau kerabat yang menjadi agen judi tanpa rasa takut identitasnya terbongkar. Keunggulan sistem ini adalah meningkatkan kecepatan respon intelijen polisi di tingkat paling bawah sekaligus mengatasi sikap "apatis" masyarakat terhadap kejahatan di lingkungannya. Intensitas pantauan kanal pengaduan ini dilakukan setiap saat oleh operator khusus di Mapolres Ciamis.

Sebagai langkah terakhir dalam aspek preventif, Polres Ciamis bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk memperkuat ekonomi mikro sebagai alternatif bagi masyarakat agar tidak tergiur jalan instan melalui judi. Upaya ini dilakukan melalui pembinaan UMKM binaan Polri. Dengan memberikan kesibukan yang produktif dan legal, diharapkan celah masuknya pengaruh judi online akibat faktor kesulitan ekonomi dapat diminimalisir secara signifikan dan berkelanjutan, sehingga faktor masyarakat yang tadinya menjadi penghambat berubah menjadi pendukung penegakan hukum.

### 3. Modernisasi Sarana untuk Menghilangkan Hambatan Fasilitas Penunjang

Efektivitas penegakan hukum di era digital mustahil tercapai jika faktor sarana dan fasilitas tertinggal jauh dari modus operandi pelaku. Upaya strategis yang kini benar-benar dilakukan oleh Polres Ciamis adalah pengadaan perangkat Mobile Forensic Toolkit portable. Keunggulan alat ini adalah memungkinkan penyidik melakukan ekstraksi data awal di lokasi penangkapan (TKP) secara real-time. Langkah ini sangat krusial untuk mengatasi hambatan teknis berupa penghapusan bukti riwayat

transaksi atau percakapan yang biasanya langsung dilakukan oleh pelaku saat penggerebekan.

Jadwal pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak (software) alat forensik ini dilakukan setiap bulan untuk memastikan kompatibilitasnya dengan versi sistem operasi telepon genggam terbaru. Caranya, operator alat forensik yang sudah bersertifikat melakukan simulasi ekstraksi secara rutin. Intensitas penggunaan alat ini berbanding lurus dengan jumlah pengungkapan kasus, di mana setiap perangkat seluler yang disita wajib melalui tahap pemeriksaan digital awal sebelum dikirim ke laboratorium forensik Polda untuk verifikasi hukum lebih lanjut.

Selain itu, Polres Ciamis melakukan modernisasi pada ruang Command Center yang kini dilengkapi dengan monitor pemantau situs-situs judi yang masuk ke wilayah geografis Ciamis. Langkah ini memudahkan unit patroli siber dalam mendeteksi lonjakan aktivitas transaksi digital yang mencurigakan di wilayah tertentu. Keunggulannya adalah polisi dapat memetakan "titik panas" (hotspot) penggunaan judi online secara spasial, sehingga penempatan personel Bhabinkamtibmas untuk sosialisasi menjadi lebih tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang terbatas.

Upaya ini juga mencakup pembangunan pangkalan data (database) residivis terpadu. Caranya adalah dengan mencatat sidik jari digital dan pola komunikasi setiap tersangka yang pernah ditangani. Hal ini sangat berguna untuk memantau apakah pelaku yang sudah bebas kembali



melakukan aktivitas yang sama atau tergabung dalam jaringan baru. Jadwal pembaruan data dilakukan setiap kali proses penyidikan selesai, sehingga informasi yang dimiliki Polres Ciamis selalu bersifat mutakhir dan dapat diandalkan sebagai instrumen intelijen keamanan.

Terakhir, Polres Ciamis berinvestasi pada penguatan keamanan siber internal institusi. Caranya adalah dengan memasang sistem keamanan jaringan tingkat tinggi pada setiap komputer di kantor polisi untuk mencegah serangan balik (*cyber attack*) dari sindikat judi online yang ingin mencuri data penyidikan. Keunggulannya adalah data-data rahasia penyidikan tetap terjaga keamanannya. Intensitas pengecekan keamanan jaringan ini dilakukan setiap hari oleh tim IT Polres untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak luar.

#### 4. Peningkatan Kerja Sama Antarlembaga (Inter-Agency Collaboration)

Judi online adalah kejahatan lintas batas, sehingga Polres Ciamis tidak dapat bekerja sendiri. Langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat sinergi dengan institusi perbankan dan penyedia jasa e-wallet di wilayah Ciamis untuk mengatasi hambatan struktur hukum yang terbatas pada yurisdiksi fisik. Caranya adalah dengan menetapkan jalur komunikasi cepat (*hotline*) untuk pembekuan rekening secara sementara saat terindikasi adanya transaksi perjudian yang melibatkan warga Ciamis. Keunggulannya adalah polisi dapat menghentikan aliran dana (*follow the money*) lebih cepat sebelum uang tersebut dilarikan ke luar negeri.

Jadwal koordinasi antarlembaga ini dilakukan secara formal dalam rapat triwulan, namun secara operasional komunikasi dilakukan setiap hari sesuai kebutuhan kasus. Intensitas koordinasi meningkat tajam saat terjadi operasi pengungkapan besar. Langkah ini juga melibatkan kerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP) lokal untuk melakukan pembatasan akses terhadap alamat IP yang terdeteksi sebagai portal judi online di wilayah Ciamis sebagai bentuk tindakan preventif-teknis.

Selain itu, Polres Ciamis bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memfasilitasi jalur pelaporan cepat (*fast-track reporting*). Caranya, setiap konten judi yang ditemukan oleh patroli siber Polres Ciamis langsung dilaporkan melalui sistem API (*Application Programming Interface*) yang terhubung ke pusat. Keunggulannya, situs-situs tersebut dapat diblokir dalam hitungan jam, bukan lagi hari atau minggu. Hal ini secara signifikan mengurangi durasi paparan konten judi terhadap masyarakat Ciamis dan menutupi keterbatasan kewenangan blokir di tingkat Polres.

Kerja sama ini juga merambah pada sektor intelijen ekonomi dengan melibatkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Meskipun berada di tingkat Polres, koordinasi dilakukan melalui direktorat terkait di Polda untuk memantau profil transaksi mencurigakan di wilayah Ciamis. Langkah ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan bandar yang mungkin mencuci uang hasil judi melalui aset-aset properti atau bisnis legal di wilayah Ciamis.

Terakhir, kerja sama dilakukan dengan institusi pendidikan untuk menciptakan "Duta Siber" di kalangan pelajar. Caranya, siswa yang terpilih diberikan pelatihan mengenai etika berinternet dan hukum siber, kemudian mereka bertugas menyebarkan pengaruh positif di lingkungan sekolahnya. Keunggulan program ini adalah terciptanya benteng pertahanan dari kalangan sebaya (*peer-to-peer*), yang seringkali lebih efektif daripada nasihat orang tua atau polisi secara langsung dalam menangani faktor psikologi masyarakat usia muda.

#### 5. Evaluasi dan Pengawasan Internal untuk Mengatasi Hambatan Personal Penegak Hukum

Upaya strategis terakhir berkaitan dengan integritas faktor penegak hukum itu sendiri. Polres Ciamis menerapkan program "*Zero Tolerance*" terhadap praktik judi bagi anggota Polri untuk memastikan struktur hukum tidak menjadi bagian dari masalah. Langkah konkretnya adalah dilakukannya pemeriksaan perangkat seluler (sidak HP) secara mendadak kepada seluruh personel tanpa terkecuali. Keunggulan langkah ini adalah memastikan bahwa polisi memiliki moralitas yang bersih sebelum menindak masyarakat, sehingga marwah institusi tetap terjaga.

Jadwal pemeriksaan mendadak ini dilakukan secara acak minimal dua kali sebulan oleh Seksi Propam Polres Ciamis. Caranya, setiap anggota wajib menyerahkan perangkatnya untuk diperiksa riwayat aplikasi, transaksi perbankan, dan pesan singkatnya. Jika ditemukan indikasi keterlibatan, sanksi disiplin hingga pemberhentian tidak dengan

hormat (PTDH) diterapkan secara tegas tanpa pandang bulu. Intensitas pengawasan ini menciptakan budaya organisasi yang sehat dan disiplin tinggi, sekaligus menghilangkan potensi hambatan internal dalam penegakan hukum.

Selain itu, Polres Ciamis menyediakan sistem *Whistleblowing System internal*. Caranya, setiap anggota dapat melaporkan rekannya yang diduga menjadi beking atau pelaku judi secara rahasia. Keunggulan sistem ini adalah mempersempit ruang gerak bagi oknum yang ingin menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi. Laporan yang masuk langsung diverifikasi oleh tim khusus di bawah pengawasan langsung Kapolres Ciamis untuk menjamin objektivitas pemeriksaan.

Evaluasi kinerja juga dilakukan terhadap efektivitas penyerapan anggaran penyidikan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien untuk mengungkap jaringan judi, bukan hanya mengejar target jumlah penangkapan semata. Caranya adalah dengan melakukan audit berkala terhadap pertanggungjawaban keuangan perkara. Keunggulannya adalah transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di Polres Ciamis dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga dukungan masyarakat tetap kuat.

Terakhir, Polres Ciamis memberikan penghargaan (*reward*) bagi personel yang berhasil mengungkap jaringan judi online berskala besar atau yang berinovasi dalam program pencegahan. Langkah ini bertujuan

untuk memacu motivasi dan profesionalisme anggota di lapangan. Dengan adanya keseimbangan antara pengawasan yang ketat dan apresiasi yang layak, diharapkan kualitas penegakan hukum terhadap judi online di Polres Ciamis terus mengalami peningkatan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi ketertiban masyarakat Ciamis.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Efektivitas Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Polres Ciamis dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir telah membawa transformasi fundamental dalam struktur kehidupan masyarakat global, termasuk di Indonesia. Inovasi digital tidak hanya menyentuh sektor ekonomi dan pendidikan, tetapi juga menciptakan ruang baru bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan siber (*cyber crime*). Salah satu manifestasi kejahatan yang paling meresahkan dan memiliki daya rusak masif adalah perjudian online. Berbeda dengan judi konvensional yang terikat pada ruang fisik, judi online menawarkan anonimitas, kemudahan akses 24 jam, dan sistem transaksi yang melampaui batas-batas yurisdiksi negara.

Dalam tataran sosiologis, judi online telah menyusup ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari wilayah perkotaan hingga pelosok pedesaan di wilayah hukum Polres Ciamis. Fenomena ini bukan sekadar persoalan hukum semata, melainkan juga masalah sosial yang memicu berbagai dampak ikutan,

seperti peningkatan angka kemiskinan, keretakan rumah tangga, hingga tindak kriminalitas lainnya. Kemudahan akses melalui perangkat telepon genggam membuat individu dari berbagai latar belakang usia dan profesi menjadi sangat rentan terpapar, sehingga menciptakan tantangan baru bagi institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Kondisi ini menempatkan efektivitas penegakan hukum sebagai tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana institusi kepolisian mampu mengimbangi laju perkembangan teknologi demi menjaga ketertiban umum.

Efektivitas penegakan hukum pada dasarnya merupakan ukuran sejauh mana hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polres Ciamis, efektivitas tersebut menjadi isu yang sangat krusial mengingat karakteristik kejahatan yang berbasis teknologi dan terus mengalami perkembangan dinamis. Efektivitas ini tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap data empiris yang terjadi di lapangan, di mana data menjadi indikator penting untuk menilai apakah suatu kebijakan hukum telah berjalan sesuai dengan harapan atau justru menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

Berdasarkan tabel kasus di lapangan (Tabel 4.1), terlihat adanya peningkatan jumlah kasus secara konstan setiap tahunnya, yang mengonfirmasi bahwa tindak pidana perjudian online belum mampu dieliminasi secara tuntas di wilayah hukum Polres Ciamis. Kenaikan dari 5 kasus di tahun 2022 hingga mencapai 11 kasus pada tahun 2025 memberikan sinyal bahwa intervensi

hukum yang dilakukan masih bersifat responsif terhadap gejolak di masyarakat. Fenomena ini dapat dimaknai dalam dua perspektif yang saling bertolak belakang: pertama, adanya peningkatan intensitas aktivitas perjudian online akibat kemudahan akses teknologi yang tidak terbandung; kedua, adanya peningkatan ketajaman kinerja Satreskrim Polres Ciamis dalam mengungkap kasus yang sebelumnya tersembunyi.

Namun demikian, jika ditinjau secara kritis, tren peningkatan ini lebih menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang berjalan belum mampu memberikan efek deteren yang cukup kuat untuk menekan laju pertumbuhan kejahatan. Peningkatan jumlah pengungkapan seringkali hanya menyentuh lapisan permukaan dari struktur kejahatan yang sebenarnya jauh lebih masif. Data menunjukkan bahwa meskipun angka penindakan naik, namun partisipasi masyarakat dalam ekosistem judi online juga tampak belum melandai, yang menandakan bahwa hukum belum sepenuhnya efektif menjalankan fungsi rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) di wilayah Ciamis.

Lebih lanjut, perbandingan realitas di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah antara harapan hukum dan kenyataan operasional. Meskipun terdapat keinginan untuk menjerat pelaku dengan UU ITE yang memiliki sanksi lebih berat, aparat di Polres Ciamis seringkali terpaksa memilih jalur KUHP Pasal 303 sebagai langkah pragmatis. Akibatnya, penegakan hukum cenderung bersifat "aman" secara administratif namun kurang tajam secara substansif dalam memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku kejahatan siber. Hukum di sini tampak bekerja secara parsial karena hanya mampu

menjaring mereka yang kurang waspada, sementara jaringan profesional tetap beroperasi dengan memanfaatkan celah anonimitas digital yang sulit ditembus oleh perangkat hukum konvensional. Hal ini menciptakan rasa frustrasi tersendiri bagi aparat di lapangan yang melihat kejahatan terus berlangsung tepat di depan mata namun memiliki keterbatasan wewenang operasional.

Ditinjau dari perspektif teori Soerjono Soekanto, hambatan ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan pada faktor sarana dan fasilitas serta faktor penegak hukum itu sendiri. Ketiadaan laboratorium digital forensik mandiri di tingkat Polres memaksa penyidik untuk bergantung pada Polda Jabar, yang seringkali memakan waktu berminggu-minggu untuk satu kali ekstraksi data. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kecepatan pelaku dalam menghapus jejak kejahatannya. Kesenjangan teknologi inilah yang menjadi faktor utama mengapa penegakan hukum di Ciamis seringkali hanya berhenti pada level admin atau pengedar kecil, sementara otak intelektual di balik situs tetap tak tersentuh. Perbandingan antara penetrasi konten judi yang masif dengan frekuensi sosialisasi hukum yang terbatas membuat masyarakat lebih terpapar pada budaya judi daripada kesadaran hukum. Hal ini mempertegas bahwa tantangan penegakan hukum di Ciamis bukan lagi sekadar persoalan menangkap pelaku, melainkan memenangkan pertempuran narasi di ruang digital.

Sementara itu, jika dianalisis melalui teori Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum di Ciamis tertahan oleh komponen budaya hukum masyarakat yang sangat permisif. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa motif



ekonomi menjadi pendorong utama warga untuk tetap berjudi meskipun mengetahui risiko hukumnya. Di beberapa desa, berjudi online dianggap sebagai hiburan privat yang tidak merugikan orang lain, sehingga pengawasan sosial dari masyarakat tidak berjalan. Budaya hukum yang mengabaikan kepatuhan demi keuntungan instan inilah yang membuat struktur hukum (polisi) kewalahan dalam melakukan pengawasan mandiri tanpa dukungan penuh dari komunitas.

Secara keseluruhan, data empiris dan fakta sosiologis di lapangan mengonfirmasi bahwa penegakan hukum terhadap judi online di Polres Ciamis saat ini masih berada pada taraf "penanganan darurat" dan belum mencapai efektivitas yang ideal. Kesenjangan antara regulasi yang ada dengan kapasitas implementasi di lapangan menciptakan situasi di mana hukum tertatih-tatih mengejar bayang-bayang kejahatan teknologi yang berlari sangat cepat. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas teknis penyidik dan modernisasi sarana prasarana mutlak diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya bersifat simbolis, tetapi mampu memberikan dampak nyata dalam membersihkan wilayah Ciamis dari jeratan perjudian online.

#### **4.2.2 Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Polres Ciamis dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online**

Fenomena perjudian online telah bertransformasi menjadi ancaman serius yang melintasi batas-batas geografis dan lapisan sosial, tidak terkecuali di wilayah hukum Polres Ciamis. Sebagai kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi, perjudian online memiliki daya rusak yang jauh lebih

masif dibandingkan perjudian konvensional. Hal ini dikarenakan aksesibilitasnya yang tidak terbatas selama 24 jam, kemudahan transaksi melalui sistem pembayaran digital, serta sifatnya yang mampu menjangkau individu hingga ke ruang paling pribadi melalui perangkat genggam. Kondisi ini menempatkan institusi kepolisian, khususnya di tingkat daerah, dalam posisi yang cukup menantang untuk melakukan penindakan yang efektif.

Polres Ciamis sebagai garda terdepan penegakan hukum di wilayah Tatar Galuh menghadapi dinamika sosiologis dan teknis yang kompleks dalam menangani kasus ini. Perubahan modus operandi dari yang semula menggunakan sistem manual menjadi berbasis algoritma dan server terdesentralisasi menuntut adaptasi strategi yang cepat. Penegakan hukum tidak lagi bisa hanya mengandalkan metode pengintaian fisik tradisional, melainkan harus masuk ke dalam ranah investigasi siber yang memerlukan ketelitian dan keahlian khusus. Dalam beberapa tahun terakhir, tren kasus judi online di Ciamis menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan intensitas di kalangan usia produktif.

Pentingnya identifikasi faktor pendukung dan penghambat ini didasari oleh realitas bahwa keberhasilan sebuah kebijakan penegakan hukum tidak pernah bersifat tunggal. Ada interaksi antara norma yang tertulis, perilaku aparat di lapangan, ketersediaan fasilitas teknis, hingga respon dari komunitas masyarakat setempat. Tanpa pemetaan faktor-faktor ini secara sistematis, upaya penanggulangan perjudian online akan bersifat sporadis dan hanya menyentuh permukaan tanpa mampu memutus mata rantai sindikat yang ada

secara permanen. Analisis ini menjadi krusial untuk menemukan di mana letak kesenjangan (gap) antara harapan hukum (*Das Sollen*) dan kenyataan di lapangan (*Das Sein*).

Secara teoretis, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sinergisitas sistemik yang bekerja di dalamnya. Jika salah satu elemen mengalami malfungsi, maka tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan akan sulit tercapai. Di wilayah Ciamis, tantangan ini semakin nyata ketika nilai-nilai kearifan lokal yang religius berbenturan dengan gaya hidup digital yang serba instan. Oleh sebab itu, tinjauan mendalam terhadap faktor-faktor internal institusi dan faktor eksternal lingkungan menjadi sangat relevan dalam upaya merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat bagi Polres Ciamis di masa mendatang.

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya. Kelima faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dan mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk efektivitas penanggulangan tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polres Ciamis.

Faktor hukum merupakan landasan paling fundamental dalam sistem penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, hukum atau peraturan perundang-undangan harus memenuhi aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar dapat ditegakkan secara efektif. Dalam konteks pidana, asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* mengharuskan adanya

aturan tertulis sebelum suatu perbuatan dipidana. Di Indonesia, regulasi perjudian online bersifat tumpang tindih antara KUHP yang bersifat umum (*lex generalis*) dan UU ITE yang bersifat khusus (*lex specialis*). Idealnya, peraturan perundang-undangan harus mampu menjangkau perkembangan teknologi yang sangat dinamis agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Kejelasan rumusan norma dalam pasal-pasal perjudian sangat menentukan bagaimana aparat di lapangan dapat menginterpretasikan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana. Jika rumusan pasal terlalu kaku, hukum akan tertinggal oleh modus operandi baru. Sebaliknya, jika terlalu fleksibel atau multitafsir, berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, keselarasan antar regulasi (sinkronisasi vertikal dan horizontal) menjadi syarat mutlak agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang kuat. Hambatan praktik dan mahalnya biaya kejaksaan demi asas peradilan cepat memunculkan fenomena "bolak-balik berkas" yang memaksa hukum beroperasi secara parsial.

Penegak hukum adalah unsur manusiawi yang menjalankan hukum. Sebaik apapun peraturan dibuat, jika manusianya tidak berkualitas atau tidak berintegritas, maka hukum tersebut tidak akan berjalan. Faktor ini mencakup mentalitas, tingkat pendidikan, keterampilan teknis, serta moralitas aparat. Dalam perspektif sosiologi hukum, diskresi kepolisian memerankan peran penting di sini; bagaimana seorang polisi memutuskan untuk menindak atau tidak menindak sebuah perkara sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap hukum itu sendiri. Kualitas penegak hukum juga diukur dari

profesionalisme dan spesialisasi keahlian. Dalam menghadapi kejahatan siber seperti judi online, aparat dituntut untuk memiliki kemampuan melebihi pelaku kejahatan. Ketika berhadapan dengan modus judi online yang menggunakan enkripsi tingkat tinggi atau server yang berpindah-pindah, aparat seringkali mengalami "kebuntuan teknis". Hal ini menyebabkan penindakan seringkali hanya berhenti di tingkat pemasar lokal, sementara otak di balik situs tersebut tetap tak tersentuh. Dilihat dari sisi psikologis, risiko yang dihadapi penyidik dalam mengungkap sindikat judi yang memiliki sumber daya finansial besar sangatlah tinggi. Terkadang, ancaman fisik atau teror mental kepada penyidik menjadi faktor penghambat keberanian aparat di lapangan untuk melakukan pengusutan secara mendalam hingga ke level bandar besar.

Sarana dan prasarana adalah pendukung fisik yang esensial dalam operasionalisasi penegakan hukum. Dalam kejahatan modern, sarana tidak lagi terbatas pada gedung kantor atau mobil patroli, melainkan perangkat teknologi informasi, laboratorium digital forensik, hingga perangkat lunak pelacak data. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sejauh mana ketersediaan fasilitas ini mampu mengimbangi kecanggihan alat yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Tanpa dukungan sarana yang memadai, penegakan hukum akan berjalan sangat lambat. Modernisasi sarana prasarana merupakan bentuk investasi negara dalam penegakan hukum. Fasilitas yang lengkap juga meningkatkan kepercayaan diri aparat dalam bertugas. Seringkali anggaran operasional penyelidikan di tingkat Polres terbatas, sehingga penyidik terpaksa melakukan skala prioritas dalam penanganan perkara, yang

terkadang membuat kasus judi online tidak tergarap secara maksimal dibandingkan kasus-kasus kekerasan atau pencurian berat lainnya.

Hukum tidak akan berfungsi tanpa dukungan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Faktor masyarakat melibatkan tingkat kesadaran hukum, kepercayaan terhadap institusi, serta keberanian publik untuk berpartisipasi. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan cenderung mematuhi aturan karena merasa hukum tersebut benar. Dalam teori Soekanto, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Jika masyarakat menganggap sebuah pelanggaran hukum sebagai hal yang sepele, maka penegakan hukum akan menghadapi tembok besar. Sebagian masyarakat masih menganggap judi online hanyalah "permainan iseng" yang tidak merugikan orang lain secara langsung. Ketidapahaman ini menjadi hambatan besar. Hal ini menciptakan fenomena gunung es; kasus yang muncul ke permukaan hanya sedikit, sementara praktik di lapangan sangat masif. Dukungan moral dari para tokoh memberikan legitimasi sosial bagi polisi untuk menindak pelaku tanpa takut adanya resistensi massa.

Budaya hukum mencakup nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat yang mempengaruhi cara mereka memandang hukum. Budaya hukum bersifat abstrak namun sangat menentukan kepatuhan jangka panjang. Jika hukum bertentangan dengan budaya yang ada, maka hukum akan sulit tegak. Budaya mencakup kebiasaan dan pola pikir yang diwariskan. Dalam masyarakat modern, budaya digital juga menjadi faktor baru. Budaya hukum yang baik adalah budaya yang menghargai proses, kerja keras, dan keadilan. Masuknya

arus globalisasi melalui internet membawa budaya baru yang bersifat "hedonisme instan", yang mencerminkan rusaknya budaya kerja keras di sebagian lapisan masyarakat. Orang tidak lagi merasa berdosa atau malu berjudi selama dilakukan secara sembunyi-sembunyi melalui smartphone. Kontrol sosial dari tingkat terkecil tidak berjalan maksimal. Perlu ada keseimbangan antara budaya santun khas Galuh dengan ketegasan hukum pidana. Budaya kerja birokrasi yang terkadang masih prosedural juga menghambat akselerasi penanganan kasus yang seharusnya bisa diselesaikan dengan lebih cepat melalui koordinasi informal antar lembaga.

Masyarakat cenderung menjadi lebih tertutup dan menganggap aktivitas perjudian online sebagai wilayah privasi individu yang tidak perlu dicampuri oleh pihak luar, termasuk oleh pemuka agama sekalipun. Kondisi ini mempertegas adanya pergeseran budaya hukum di Kabupaten Ciamis, di mana nilai-nilai religiusitas yang selama ini menjadi fondasi sosial masyarakat mulai mengalami erosi akibat desakan kebutuhan materiil. Dominasi godaan keuntungan finansial cepat melalui teknologi digital terbukti mampu melemahkan kepatuhan terhadap norma agama maupun norma hukum yang berlaku. Akibatnya, fungsi kontrol sosial masyarakat yang biasanya efektif di lingkungan pedesaan menjadi tumpul, sehingga menciptakan lingkungan yang permisif bagi pertumbuhan ekosistem judi online yang sulit ditembus oleh pendekatan preventif konvensional. Sinergi antara hukum formal dan nilai budaya lokal inilah yang menjadi strategi unik Polres Ciamis, di mana

pendekatan kultural mampu mengisi celah yang tidak bisa dijangkau oleh pendekatan hukum represif semata.

#### **4.2.3 Upaya yang Dilakukan oleh Polres Ciamis untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online**

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor penghambat dan kondisi empiris yang terjadi di lapangan, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Upaya ini tidak hanya berfokus pada tindakan represif (penal), tetapi juga menyentuh akar permasalahan melalui pendekatan preventif (non-penal) yang adaptif terhadap karakteristik sosiologis masyarakat Ciamis. Strategi ini dirancang untuk secara langsung mengintervensi lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan tiga komponen sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman.

Keunggulan dari unit khusus (*Cyber crime* Task Force) adalah adanya fokus kerja yang tidak terbagi dengan kasus kriminal umum lainnya, sehingga proses pengumpulan bukti digital menjadi lebih cepat dan akurat. Tujuannya adalah agar penyidik mampu melakukan langkah-langkah darurat saat penyitaan, seperti mencegah penguncian perangkat secara otomatis (remote wipe) oleh pelaku yang berada di lokasi berbeda. Intensitas koordinasi ini dilakukan secara intensif setiap kali ada kasus yang masuk tahap penyidikan. Dengan adanya saksi ahli lokal yang "siaga" dari MoU, Polres Ciamis dapat memangkas waktu tunggu pengurusan berkas perkara (P-21) yang selama ini



terkendala antrean ahli di tingkat nasional, sehingga kepastian hukum dapat segera tercapai.

Keunggulan taktik (Undercover Profiling) ini adalah polisi dapat memetakan simpul-simpul admin lokal sebelum melakukan tindakan penangkapan secara serentak (raid), sehingga bukti-bukti transaksi keuangan tidak sempat dihilangkan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola baru yang digunakan pelaku dan memperbarui pangkalan data taktik penyelidikan. Dengan cara ini, Polres Ciamis tidak hanya bertindak sebagai pemadam kebakaran yang hanya merespons kasus, tetapi menjadi institusi yang proaktif dan memiliki kemampuan antisipasi tinggi terhadap pergeseran modus operandi judi online di masa depan.

Keunggulan program preventif (Saba Pesantren) adalah pesan hukum disampaikan melalui bahasa agama yang lebih menyentuh hati masyarakat, mengingat tingkat kepercayaan publik terhadap tokoh agama di Ciamis sangat tinggi. Petugas kepolisian hadir sebagai pengisi materi atau pendamping tokoh agama untuk memberikan ilustrasi nyata mengenai dampak buruk judi online dari sisi hukum dan sosial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sanksi sosial yang alami di tengah masyarakat, sehingga muncul rasa malu dan takut untuk terlibat dalam praktik perjudian, yang secara bertahap akan mengubah budaya hukum permisif menjadi budaya hukum yang taat. Melalui literasi digital, keunggulannya adalah masyarakat tidak hanya dilarang, tetapi diberikan pemahaman logis mengapa judi online selalu merugikan secara ekonomi dan psikologis bagi penggunanya.

Keunggulan sistem pengaduan anonim adalah meningkatkan kecepatan respon intelijen polisi di tingkat paling bawah sekaligus mengatasi sikap "apatis" masyarakat terhadap kejahatan di lingkungannya. Dengan memberikan kesibukan yang produktif dan legal lewat UMKM, diharapkan celah masuknya pengaruh judi online akibat faktor kesulitan ekonomi dapat diminimalisir secara signifikan dan berkelanjutan, sehingga faktor masyarakat yang tadinya menjadi penghambat berubah menjadi pendukung penegakan hukum.

Efektivitas penegakan hukum di era digital mustahil tercapai jika faktor sarana dan fasilitas tertinggal jauh dari modus operandi pelaku. Keunggulan alat Mobile Forensic adalah memungkinkan penyidik melakukan ekstraksi data awal di lokasi penangkapan (TKP) secara real-time. Langkah ini sangat krusial untuk mengatasi hambatan teknis berupa penghapusan bukti riwayat transaksi atau percakapan yang biasanya langsung dilakukan oleh pelaku saat penggerebekan. Intensitas penggunaan alat ini berbanding lurus dengan jumlah pengungkapan kasus, di mana setiap perangkat seluler yang disita wajib melalui tahap pemeriksaan digital awal sebelum dikirim ke laboratorium forensik Polda untuk verifikasi hukum lebih lanjut.

Keunggulan Command Center adalah polisi dapat memetakan "titik panas" (hotspot) penggunaan judi online secara spasial, sehingga penempatan personel Bhabinkamtibmas untuk sosialisasi menjadi lebih tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang terbatas. Keberadaan pangkalan data ini sangat berguna untuk memantau apakah pelaku yang sudah bebas

kembali melakukan aktivitas yang sama atau tergabung dalam jaringan baru. Informasi yang dimiliki Polres Ciamis selalu bersifat mutakhir dan dapat diandalkan sebagai instrumen intelijen keamanan, sementara data-rahasia penyidikan tetap terjaga keamanannya dari serangan balik (*cyber attack*).

Judi online adalah kejahatan lintas batas, sehingga Polres Ciamis tidak dapat bekerja sendiri. Keunggulan hotline perbankan adalah polisi dapat menghentikan aliran dana (*follow the money*) lebih cepat sebelum uang tersebut dilarikan ke luar negeri. Langkah kerja sama ISP juga melibatkan pembatasan akses terhadap alamat IP yang terdeteksi sebagai portal judi online di wilayah Ciamis sebagai bentuk tindakan preventif-teknis. Keunggulan API Komdigi, situs-situs tersebut dapat diblokir dalam hitungan jam, bukan lagi hari atau minggu. Hal ini secara signifikan mengurangi durasi paparan konten judi terhadap masyarakat Ciamis dan menutupi keterbatasan kewenangan blokir di tingkat Polres. Langkah intelijen PPATK bertujuan untuk mendeteksi keberadaan bandar yang mungkin mencuci uang hasil judi melalui aset-aset properti atau bisnis legal di wilayah Ciamis. Keunggulan program Duta Siber adalah terciptanya benteng pertahanan dari kalangan sebaya (*peer-to-peer*), yang seringkali lebih efektif daripada nasihat orang tua atau polisi secara langsung dalam menangani faktor psikologi masyarakat usia muda.

Terkait integritas, langkah Zero Tolerance memastikan bahwa struktur hukum tidak menjadi bagian dari masalah. Keunggulan langkah ini adalah memastikan bahwa polisi memiliki moralitas yang bersih sebelum menindak masyarakat, sehingga marwah institusi tetap terjaga. Jika ditemukan indikasi

keterlibatan, sanksi disiplin hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) diterapkan secara tegas tanpa pandang bulu. Intensitas pengawasan ini menciptakan budaya organisasi yang sehat dan disiplin tinggi, sekaligus menghilangkan potensi hambatan internal dalam penegakan hukum.

Keunggulan Whistleblowing System adalah mempersempit ruang gerak bagi oknum yang ingin menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi. Langkah audit anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien untuk mengungkap jaringan judi, bukan hanya mengejar target jumlah penangkapan semata. Keunggulannya adalah transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di Polres Ciamis dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga dukungan masyarakat tetap kuat. Pemberian reward bertujuan untuk memacu motivasi dan profesionalisme anggota di lapangan. Dengan adanya keseimbangan antara pengawasan yang ketat dan apresiasi yang layak, diharapkan kualitas penegakan hukum terhadap judi online di Polres Ciamis terus mengalami peningkatan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi ketertiban masyarakat Ciamis.